

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka, penulis berkesimpulan bahwa :

1. Peran Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan fungsi anggaran dalam menetapkan APBD belum efektif. Hal ini nampak pada kenyataan yang terjadi pada waktu pembahasan APBD, dimana terjadi konflik kepentingan baik antara legislatif dan eksekutif yang mengakibatkan terjadi kinerja APBD menyimpang dari visi dan misi. Dalam hal ini anggota DPRD masih mementingkan kepentingan konstituen yang bersifat subjektif sehingga mengakibatkan perananan yang harusnya mereka jalankan sebagai wakil rakyat menjadi tidak efektif.
2. Kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi anggaran terdiri dari kendala internal dan eksternal. Adapun kendala internal terdiri dari: (1) Jika anggota banggar satu partai dengan kepala daerah; (2) Anggota DPRD tidak memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya; (3) Tenggang waktu yang disediakan dalam penyusunan APBD sangat sedikit; (4) Anggota banggar hanya mementingkan kepentingan individual; (5) terjadinya “*money follow function*” dan adapun kendala eksternal yakni SKPD memiliki kepentingan dalam meloloskan anggaran.

## 5.2 Saran

1. Sebaiknya anggota DPRD Provinsi Gorontalo harus lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dalam menetapkan APBD, dimana APBD yang ditetapkan harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat karena mereka memiliki tanggung jawab dan memegang amanat yang telah diberikan atau dipercayakan oleh rakyat.
2. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo harus benar-benar memiliki komitmen, keberanian, dan kearifan dalam menentukan anggaran sehingga tidak menimbulkan kendala dalam penyusunan APBD yang berdampak pada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Nordiawan, Dedi, dkk. 2008. *Akutansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Rasyid, M. Ryaas. 2001. *Panduan Parlemen Daerah :Kebijakan Otonomi Daerah dan Peran DPRD*. Jakarta : Yayasan API
- Sumitro Hanitijo Rony. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Metri*. Jakarta : Ghaliah Indonesia
- Terry, George R. 1986. *Asas – Asas Manajemen Terjemahan Winardi*. Bandung: Alumni
- Widjaja Haw. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, cet. III*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,pasal 3 ayat (4).
- [http://ww.kpu.go.id/dmdocuments/UU\\_32\\_2004\\_Pemerintahan%2520Daerah.pdf](http://ww.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%2520Daerah.pdf)
- [http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2014/10/15/u/u/uu\\_23\\_tahun\\_2014.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2014/10/15/u/u/uu_23_tahun_2014.pdf)
- <http://www.parlemen.net/sites/default/files/dokumen/naskah%20RUU%20MD3%2010juli14.PDF>
- <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertianpelaksanaan-actuating/#ixzz37JfBlwF5>